



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Hidayat  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. kraton RT.005 RW.003 Ds. wonoasri kec. tempurejo kab. jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Eko Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurangan;
3. Menyatakan barang bukti berupa  
1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol : P-8328-VG.

Dirampas untuk Negara

11 glondongan dengan ukuran antara lain :

Satu batang ukuran Panjang 190 cm diameter 25 cm volume 0, 105 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 27 cm volume 0, 090 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 26 cm volume 0, 090 M3

Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 25 cm volume 0, 083 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 23 cm volume 0, 067 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 27 cm volume 0, 137 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 21 cm volume 0, 066 M3

Satu batang ukuran Panjang 200 cm diameter 22 cm volume 0, 087 M3

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO HIDAYAT pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya saksi ANTON DEDY HAMDY (selaku Danru Polhutmob) melakukan patroli gabungan bersama saksi RIDHO ROSIDIN dan saksi WAHYUDI JOKO CAHYONO, saksi SIATA (masing-masing anggota polhut) dan saksi THUDIRAL ANGGA A.P (anggota Polsek Ambulu) dikawasan hutan jati perhutani RPH Sabrang dan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, jam 23.40 WIB, melihat ada mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No.Pol. P-8328-VG yang dicurigakan mengangkut kayu jati dan selanjutnya dilakukan penghadangan dan ditemukan barang berupa 11 glondongan kayu jati yang dikendarai oleh terdakwa EKO HIDAYAT bersama saksi SUGENG PRIYADI tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan ukuran sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 190 Cm diameter 25 Cm Volume 0,105 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 27 Cm Volume 0,090 M3.
3. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.
4. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 22 Cm Volume 0,084 M3.
5. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 26 Cm Volume 0,090 M3.
6. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 25 Cm Volume 0,083 M3.
7. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 23 Cm Volume 0,067 M3.
8. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 27 Cm Volume 0,137 M3.
9. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 21 Cm Volume 0,066 M3.

11.1 (satu) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 22 Cm Volume 0,087 M3

Bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan mengatakan kayu jati tersebut milik saksi SUGENG PRIYADI hasil membeli dari Sdr. MUL, Sdr. BLONTANG, dan sdr. MAN TOLIK (masing-masing DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,-

Bahwa selanjutnya saksi ANTON DEDY HAMDY (selaku Danru Polhutmob) melakukan patroli gabungan bersama saksi RIDHO ROSIDIN dan saksi WAHYUDI JOKO CAHYONO, saksi SIATA (masing-masing anggota polhut) dan saksi THUDIRAL ANGGA A.P (anggota Polsek Ambulu) sekira pukul 10.00 wib melakukan lacak balak untuk mencari tunggak kayu sisa tebangan yang didalam kawasan hutan jati RPH Sabrang yang merupakan tunggak dari kayu bukti tersebut dan saat dilakukan lacak balak ditemukan tunggak kayu jati setinggi 30 cm dipetak dikawasan hutan jati RPH Sabrang lalu tunggak tersebut diidentifikasi dan diteliti bahwa hasilnya terdapat kemiripan antara tunggak kayu jati dengan bontos pada salah satu kayu bukti, lalu tunggak tersebut dipotong setinggi 20 cm dan dibawa ke Polsek Ambulu dan dilakukan pencocokan dengan salah satu bontos kayu bukti terdapat kesamaan antara bentuk, ukuran dan corak antara tunggak dengan bontos pada salah satu kayu bukti, sehingga dengan kesimpulan bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan jati petak 12.C Perhutani RPH. Sabrang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani RPH. Sabrang BKPH. Ambulu mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 2.605.096,- (dua juta enam ratus lima ribu sembilan puluh enam rupiah)

Perbuatan terdakwa EKO HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EKO HIDAYAT pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu yang diketahui berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya saksi ANTON DEDY HAMDI (selaku Danru Polhutmob) melakukan patroli gabungan bersama saksi RIDHO ROSIDIN dan saksi WAHYUDI JOKO CAHYONO, saksi SIATA (masing-masing anggota polhut) dan saksi THUDIRAL ANGGA A.P (anggota Polsek Ambulu) dikawasan hutan jati perhutani RPH Sabrang dan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, jam 23.40 WIB, melihat ada mobil Pick Up Daihatsu Grand Max No.Pol. P-8328-VG mengangkut kayu jati yang dicurigakan dan selanjutnya dilakukan penghadangan dan ditemukan barang berupa 11 glondongan kayu jati yang dikendarai oleh terdakwa EKO HIDAYAT bersama saksi SUGENG PRIYADI tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan ukuran sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 190 Cm diameter 25 Cm Volume 0,105 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 27 Cm Volume 0,090 M3.
3. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.
4. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 22 Cm Volume 0,084 M3.
5. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 26 Cm Volume 0,090 M3.
6. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 25 Cm Volume 0,083 M3.
7. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 23 Cm Volume 0,067 M3.
8. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 27 Cm Volume 0,137 M3.
9. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.
10. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 21 Cm Volume 0,066 M3.
11. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 22 Cm Volume 0,087 M3

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan mengatakan kayu jati tersebut milik saksi SUGENG PRIYADI hasil membeli dari Sdr. MUL, Sdr. BLONTANG, dan sdr. MAN TOLIK (masing-masing DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- Bahwa selanjutnya saksi ANTON DEDY HAMDY (selaku Danru Polhutmob) melakukan patroli gabungan bersama saksi RIDHO ROSIDIN dan saksi WAHYUDI JOKO CAHYONO, saksi SIATA (masing-masing anggota polhut) dan saksi THUDIRAL ANGGA A.P (anggota Polsek Ambulu) sekira pukul 10.00 wib melakukan lacak balak untuk mencari tunggak kayu sisa tebangan yang didalam kawasan hutan jati RPH Sabrang yang merupakan tunggak dari kayu bukti tersebut dan saat dilakukan lacak balak ditemukan tunggak kayu jati setinggi 30 cm dipetak dikawasan hutan jati RPH Sabrang lalu tunggak tersebut diidentifikasi dan diteliti bahwa hasilnya terdapat kemiripan antara tunggak kayu jati dengan bontos pada salah satu kayu bukti, lalu tunggak tersebut dipotong setinggi 20 cm dan dibawa ke Polsek Ambulu dan dilakukan pencocokan dengan salah satu bontos kayu bukti terdapat kesamaan antara bentuk, ukuran dan corak antara tunggak dengan bontos pada salah satu kayu bukti, sehingga dengan kesimpulan bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan jati petak 12.C Perhutani RPH. Sabrang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani RPH. Sabrang BKPH. Ambulu mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 2.605.096,- (dua juta enam ratus lima ribu sembilan puluh enam rupiah)

Perbuatan terdakwa EKO HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf l UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON DEDY HAMDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa kejadian membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah terjadi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.40 wib tepatnya di jalan raya utara pasar Sabrang masuk Dsn. Krajan Ds. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember.
  - Bahwa orang yang mengangkut kayu hutan jenis jati tersebut adalah Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghentikan dan mengamankan terhadap Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah), mereka berdua tertangkap tangan sedang mengangkut kayu hutan jenis kayu jati, mereka berdua berada di dalam mobil posisi Saksi SUGENG PRIYADI disamping Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) yang sedang menyopiri mobil pick up yang mengangkut kayu hutan tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kayu hutan yang diangkut oleh Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) adalah kayu jati berbentuk gelondongan, adapun kayu jati yang diangkut tersebut berjumlah 11(sebelas) gelondong dengan ukuran sebagai berikut :
  1. 1 (satu) batang ukuran panjang 190 Cm diameter 25 Cm Volume 0,105 M3.
  2. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 27 Cm Volume 0,090 M3.
  3. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.
  4. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 22 Cm Volume 0,084 M3.
  5. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 26 Cm Volume 0,090 M3.
  6. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 25 Cm Volume 0,083 M3.
  7. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 23 Cm Volume 0,067 M3.
  8. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 27 Cm Volume 0,137 M3.
  9. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.
  10. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 21 Cm Volume 0,066 M3.
  11. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 22 Cm Volume 0,087 M3
- Bahwa 11 (sebelas) gelondong batang kayu jenis jati tersebut berasal dari kawasan hutan jati petak 12.C RPH. Sabrang BKP. Ambulu masuk wilayah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan batang kayu jati

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Perum Perhutani RPH. Sabrang BKPH. Ambulu KPH. Jember;

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 11(sebelas) gelondong batang kayu jenis jati adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam plat nomor : P 8328 VG;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.40 wib tepatnya di jalan raya utara pasar Sabrang ikut Dsn. Krajan Ds. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember, setelah melakukan penghadangan kami berhasil mengamankan Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) serta barang buktinya yang selanjutnya membawa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 09.00 wib dilakukan pengecekan dan penelitian oleh penyidik bersama kami petugas perhutani, dari pengecekan diketahui bahwa ke 11(sebelas) gelondong tersebut dicari salah satu gelondong yang merupakan bagian pangkal kayu lalu bagian bontos pangkal kayu bukti tersebut diidentifikasi baik dari bentuk, ukuran dan corak kayu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib penyidik bersama petugas Perhutani melakukan lacak balak yaitu pencarian tunggak kayu sisa tebangan didalam kawasan hutan jati RPH. Sabrang yang merupakan tunggak dari kayu bukti, saat dilakukan lacak balak ditemukan tunggak kayu jati setinggi 30 cm di petak 12.C di kawasan hutan jati RPH. Sabrang lalu tunggak tersebut diidentifikasi dan diteliti oleh penyidik, dari hasil identifikasi terdapat kemiripan antara tunggak kayu jati dengan bontos pada salah satu kayu bukti, lalu tunggak tersebut dipotong setinggi 20 cm dan dibawa ke Polsek Ambulu dan dilakukan pencocokan dengan salah satu bontos kayu bukti, dari pencocokan yang dilakukan oleh penyidik bersama petugas Perhutani terdapat kesamaan antara bentuk, ukuran dan corak antara tunggak dengan bontos pada salah satu kayu bukti, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan jati petak 12.C Perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) setelah berhasil ditangkap dan diinterogasi mengaku, mendapatkan ke 11(sebelas) gelondong kayu jati yang diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam plat nomor : P 8328 VG tersebut dengan cara membeli dari orang yang mengaku bernama MUL (DPO) warga Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember yang diangkut dipekarangan kosong milik warga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember yang mana diseberang sungai tersebut sudah masuk kawasan hutan jati RPH. Sabrang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Perum Perhutani RPH. Sabrang BKPH. Ambulu KPH. Jember, kerugian yang diderita adalah Rp. 2.605.096,- (dua juta enam ratus lima ribu sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. WAHYUDI JOKO CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah terjadi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 23.40 wib tepatnya di jalan raya utara pasar Sabrang masuk Dsn. Krajan Ds. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember.
- Bahwa orang yang mengangkut kayu hutan jenis jati tersebut adalah Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT;
- Bahwa pada saat menghentikan dan mengamankan terhadap Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah), mereka berdua tertangkap tangan sedang mengangkut kayu hutan jenis kayu jati, mereka berdua berada di dalam mobil posisi Saksi SUGENG PRIYADI disamping Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) yang sedang menyopiri mobil pick up yang mengangkut kayu hutan tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kayu hutan yang diangkut oleh Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) adalah kayu jati berbentuk gelondongan, adapun kayu jati yang diangkut tersebut berjumlah 11(sebelas) gelondong dengan ukuran sebagai berikut :
  1. 1 (satu) batang ukuran panjang 190 Cm diameter 25 Cm Volume 0,105 M3.
  2. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 27 Cm Volume 0,090 M3.
  3. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 22 Cm Volume 0,084 M3.
  5. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 26 Cm Volume 0,090 M3.
  6. 1 (satu) batang ukuran panjang 150 Cm diameter 25 Cm Volume 0,083 M3.
  7. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 23 Cm Volume 0,067 M3.
  8. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 27 Cm Volume 0,137 M3.
  9. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 21 Cm Volume 0,084 M3.
  10. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 Cm diameter 21 Cm Volume 0,066 M3.
  11. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 22 Cm Volume 0,087 M3
- Bahwa 11 (sebelas) gelondong batang kayu jenis jati tersebut berasal dari kawasan hutan jati petak 12.C RPH. Sabrang BKPH. Ambulu masuk wilayah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan batang kayu jati tersebut adalah milik Perum Perhutani RPH. Sabrang BKPH. Ambulu KPH. Jember;
  - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 11(sebelas) gelondong batang kayu jenis jati adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam plat nomor : P 8328 VG;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.40 wib tepatnya di jalan raya utara pasar Sabrang ikut Dsn. Krajan Ds. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember, setelah melakukan penghadangan kami berhasil mengamankan Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) serta barang buktinya yang selanjutnya membawa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 09.00 wib dilakukan pengecekan dan penelitian oleh penyidik bersama kami petugas perhutani, dari pengecekan diketahui bahwa ke 11(sebelas) gelondong tersebut dicari salah satu gelondong yang merupakan bagian pangkal kayu lalu bagian bontos pangkal kayu bukti tersebut diidentifikasi baik dari bentuk, ukuran dan corak kayu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib penyidik bersama petugas Perhutani melakukan lacak balak yaitu pencarian tunggak kayu sisa tebangan didalam kawasan hutan jati RPH. Sabrang yang merupakan tunggak dari kayu bukti, saat dilakukan lacak balak ditemukan tunggak kayu jati setinggi 30 cm di petak 12.C di kawasan hutan jati RPH. Sabrang lalu tunggak tersebut diidentifikasi dan diteliti oleh penyidik, dari hasil identifikasi terdapat kemiripan antara tunggak kayu jati dengan bontos pada salah satu kayu bukti, lalu tunggak tersebut dipotong setinggi 20 cm dan dibawa ke Polsek Ambulu dan dilakukan pencocokan dengan salah satu bontos kayu bukti, dari pencocokan yang dilakukan oleh penyidik bersama petugas Perhutani terdapat kesamaan antara bentuk, ukuran dan corak antara tunggak dengan bontos pada salah satu kayu bukti, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan jati petak 12.C Perhutani RPH. Sabrang;
  - Bahwa menurut keterangan dari Saksi SUGENG PRIYADI dan Terdakwa EKO HIDAYAT (dalam perkara terpisah) setelah berhasil ditangkap dan diinterogasi mengaku, mendapatkan ke 11(sebelas) gelondong kayu jati yang diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam plat nomor : P 8328 VG tersebut dengan cara membeli dari orang yang mengaku bernama MUL (DPO) warga Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember yang diangkut dipekarangan kosong milik warga Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember yang mana diseberang sungai tersebut sudah masuk kawasan hutan jati RPH. Sabrang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Perum Perhutani RPH. Sabrang BKPH. Ambulu KPH. Jember, kerugian yang diderita adalah Rp. 2.605.096,- (dua juta enam ratus lima ribu sembilan puluh enam rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. SUGENG PRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi tertangkap tangan saat setelah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Bersama terdakwa EKO HIDAYAT;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami pergunakan untuk mengangkut adalah alat angkut berupa satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : P 8328 VG;
- Bahwa saksi bersama terdakwa EKO HIDAYAT tertangkap tangan tersebut saat sedang mengangkut batang kayu tanpa dilengkapi / disertai dengan surat – surat pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu dan yang menangkap kami adalah dari petugas gabungan dari Polsek Ambulu dan Perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa saksi tertangkap pada saat bersama terdakwa EKO HIDAYAT yang mana sedang menyetir mobil grand max, sedang mengangkut batang kayu jati yang tidak disertai dengan surat – surat diduga batang kayu tersebut berasal dari kawasan hutan jati RPH. Sabrang;
- Bahwa batang kayu yang kami angkut adalah jenis batang kayu jati dan batang kayu jati yang kami angkut berjumlah 11(sebelas) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran pajang antara 2 meter dan 1,5 meter;
- Bahwa saksi bersama terdakwa EKO HIDAYAT mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dari daerah Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sebelah selatan jembatan gantung di sebuah pekarangan milik warga yang mana diseberang sungai adalah hutan perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa saksi membeli 11(sebelas) batang kayu jati tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dan membeli dari MUL, BLONTANG dan MAN TOLIK;
- Bahwa saksi membeli 11(sebelas) batang kayu jati tersebut sudah saya kasih uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama terdakwa EKO HIDAYAT yang mengangkut batang kayu jati secara tidak sah tanpa disertai dengan surat – surat tersebut baru satu kali ini saja;
- Bahwa saya pada saat itu hanya disuruh mengangkut saja, rencananya batang kayu jati tersebut akan dibawa ke Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo dan yang mengetahui adalah sdr. MUL dan sdr. ULUM;
- Bahwa pada saat itu MUL (DPO) menelpon saksi untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mengangkut kayu jati, setelah itu terdakwa EKO HIDAYAT juga menelpon saksi dan mengatakan bahwa ULUM mengantarkan mobil grand max dirumahnya, selanjutnya terdakwa EKO HIDAYAT menjemput saksi dirumah dengan mengendarai mobil grand max milik ULUM

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) setelah itu kami berdua menuju kerumah MUL (DPO) dan sesampainya di rumah MUL ternyata sudah ada BLONTANG (DPO) dan MAN TOLIK (DPO), tidak lama kemudian kami menuju ke sebuah pekarangan untuk mengangkut kayu jati akan tetapi saksi tidak diperbolehkan masuk ke pekarangan dan hanya menunggu dipinggir jalan saja sedangkan yang menaik adalah BLONTANG, MUL dan MAN TOLIK setelah selesai menaikkan 11 batang kayu jati keatas mobil grand max selanjutnya saya dan EKO HIDAYAT disuruh oleh MUL membawa kayu jati tersebut ke Desa;

- Bahwa pada saat itu saksi belum mengatakan ongkos yang akan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat setelah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu jati bersama – sama dengan saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa alat yang kami pergunakan untuk mengangkut adalah alat angkut berupa satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : P 8328 VG;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI tertangkap tangan saat sedang mengangkut batang kayu tanpa dilengkapi / disertai dengan surat – surat pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu dan yang menangkap kami adalah dari petugas gabungan dari Polsek Ambulu dan Perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa pada terdakwa tertangkap pada saat bersama saksi SUGENG PRIYADI tersebut yang mana saat itu saksi sedang menyetir mobil grand max, sedang mengangkut 11 batang kayu jati berbentuk gelondongan yang berasal dari kawasan perhutani RPH. Sabrang tanpa disertai dengan surat – surat;
- Bahwa batang kayu yang kami angkut adalah jenis batang kayu jati dan batang kayu jati yang kami angkut tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran, panjang antara 2 meter dan 1,5 meter;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dari daerah Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, sebelah selatan jembatan gantung di sebuah pekarangan milik warga yang mana diseberang sungai adalah hutan perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ukuran bulat 11(sebelas) batang kayu jati yang kami angkut tersebut karena saksi hanya diminta untuk mengangkut saja bersama dengan saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI yang mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut tidak mempunyai / memiliki surat ijin yang sah dari pihak perhutani;
- Bahwa 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Daihatsu Grand Max lalu diikat dengan tamar kemudian ditutupi dengan terpal warna biru;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI yang mengangkut batang kayu jati secara tidak sah tanpa disertai dengan surat – surat tersebut baru satu kali ini saja;
- Bahwa terdakwa pada saat itu hanya disuruh mengangkut saja dan rencananya akan dibawa ke Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo dan yang mengetahui adalah saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut adalah saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa awalnya ULUM (DPO) mengantarkan mobil Grand Max miliknya kerumah dan mengatakan “habis ini kamu telepon saksi SUGENG PRIYADI” selanjutnya terdakwa telepon saksi SUGENG PRIYADI dan terdakwa katakan kepada saksi SUGENG PRIYADI bahwa ULUM (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max kerumah setelah itu saksi SUGENG PRIYADI menjawab “ya sudah ayo berangkat ke selatan (ke Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu ke rumahnya MUL)” kemudian terdakwa menjemput saksi SUGENG PRIYADI dengan mengendarai mobil Grand Max tersebut dan langsung menuju kerumah MUL (DPO);
- Bahwa pada saat itu saksi SUGENG PRIYADI belum mengatakan ongkos yang akan diberikan kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol : P-8328-VG;
- 11 glondongan dengan ukuran antara lain :
  - Satu batang ukuran Panjang 190 cm diameter 25 cm volume 0, 105 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 27 cm volume 0, 090 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 26 cm volume 0, 090 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 25 cm volume 0, 083 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 23 cm volume 0, 067 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 27 cm volume 0, 137 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 21 cm volume 0, 066 M3
  - Satu batang ukuran Panjang 200 cm diameter 22 cm volume 0, 087 M3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat setelah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu jati bersama – sama dengan saksi SUGENG PRIYADI;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami pergunakan untuk mengangkut adalah alat angkut berupa satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : P 8328 VG;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI tertangkap tangan saat sedang mengangkut batang kayu tanpa dilengkapi / disertai dengan surat – surat pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu dan yang menangkap kami adalah dari petugas gabungan dari Polsek Ambulu dan Perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa pada terdakwa tertangkap pada saat bersama saksi SUGENG PRIYADI tersebut yang mana saat itu saksi sedang menyetir mobil grand max, sedang mengangkut 11 batang kayu jati berbentuk gelondongan yang berasal dari kawasan perhutani RPH. Sabrang tanpa disertai dengan surat – surat;
- Bahwa batang kayu yang kami angkut adalah jenis batang kayu jati dan batang kayu jati yang kami angkut tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran, panjang antara 2 meter dan 1,5 meter;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dari daerah Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, sebelah selatan jembatan gantung di sebuah pekarangan milik warga yang mana diseberang sungai adalah hutan perhutani RPH. Sabrang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ukuran bulat 11(sebelas) batang kayu jati yang kami angkut tersebut karena saksi hanya diminta untuk mengangkut saja bersama dengan saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI yang mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut tidak mempunyai / memiliki surat ijin yang sah dari pihak perhutani;
- Bahwa 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Daihatsu Grand Max lalu diikat dengan tamar kemudian ditutupi dengan terpal warna biru;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI yang mengangkut batang kayu jati secara tidak sah tanpa disertai dengan surat – surat tersebut baru satu kali ini saja;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu hanya disuruh mengangkut saja dan rencananya akan dibawa ke Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo dan yang mengetahui adalah saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut adalah saksi SUGENG PRIYADI;
- Bahwa awalnya ULUM (DPO) mengantarkan mobil Grand Max miliknya kerumah dan mengatakan "habis ini kamu telepon saksi SUGENG PRIYADI" selanjutnya terdakwa telepon saksi SUGENG PRIYADI dan terdakwa katakan kepada saksi SUGENG PRIYADI bahwa ULUM (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max kerumah setelah itu saksi SUGENG PRIYADI menjawab "ya sudah ayo berangkat ke selatan (ke Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu ke rumahnya MUL)" kemudian terdakwa menjemput saksi SUGENG PRIYADI dengan mengendarai mobil Grand Max tersebut dan langsung menuju kerumah MUL (DPO);
- Bahwa pada saat itu saksi SUGENG PRIYADI belum mengatakan ongkos yang akan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama EKO HIDAYAT dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat setelah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu jati bersama – sama dengan saksi SUGENG PRIYADI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang kami gunakan untuk mengangkut adalah alat angkut berupa satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : P 8328 VG;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI tertangkap tangan saat sedang mengangkut batang kayu tanpa dilengkapi / disertai dengan surat – surat pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.40 wib di jalan raya utara pasar Desa Sabrang Kecamatan Ambulu dan yang menangkap kami adalah dari petugas gabungan dari Polsek Ambulu dan Perhutani RPH. Sabrang;

Menimbang, bahwa pada terdakwa tertangkap pada saat bersama saksi SUGENG PRIYADI tersebut yang mana saat itu saksi sedang menyetir mobil grand max, sedang mengangkut 11 batang kayu jati berbentuk gelondongan yang berasal dari kawasan perhutani RPH. Sabrang tanpa disertai dengan surat – surat;

Menimbang, bahwa batang kayu yang kami angkut adalah jenis batang kayu jati dan batang kayu jati yang kami angkut tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran, panjang antara 2 meter dan 1,5 meter;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dari daerah Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, sebelah selatan jembatan gantung di sebuah pekarangan milik warga yang mana diseberang sungai adalah hutan perhutani RPH. Sabrang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui ukuran bulat 11(sebelas) batang kayu jati yang kami angkut tersebut karena saksi hanya diminta untuk mengangkut saja bersama dengan saksi SUGENG PRIYADI;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI yang mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut tidak mempunyai / memiliki surat ijin yang sah dari pihak perhutani;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut dinaikkan ke atas bak mobil Daihatsu Grand Max lalu diikat dengan tamar kemudian ditutupi dengan terpal warna biru;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SUGENG PRIYADI yang mengangkut batang kayu jati secara tidak sah tanpa disertai dengan surat – surat tersebut baru satu kali ini saja;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu hanya disuruh mengangkut saja dan rencananya akan dibawa ke Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo dan yang mengetahui adalah saksi SUGENG PRIYADI;

Menimbang, bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut 11(sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran tersebut adalah saksi SUGENG PRIYADI;

Menimbang, bahwa awalnya ULUM (DPO) mengantarkan mobil Grand Max miliknya kerumah dan mengatakan "habis ini kamu telepon saksi SUGENG PRIYADI" selanjutnya terdakwa telepon saksi SUGENG PRIYADI dan terdakwa katakan kepada saksi SUGENG PRIYADI bahwa ULUM (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max kerumah setelah itu saksi SUGENG PRIYADI menjawab "ya sudah ayo berangkat ke selatan (ke Dsn. Brego Ds. Sumberejo Kec. Ambulu ke rumahnya MUL)" kemudian terdakwa menjemput saksi SUGENG PRIYADI dengan mengendarai mobil Grand Max tersebut dan langsung menuju kerumah MUL (DPO);

Menimbang, oleh karena itu unsur **"Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol : P-8328-VG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 glondongan dengan ukuran antara lain :

Satu batang ukuran Panjang 190 cm diameter 25 cm volume 0, 105 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 27 cm volume 0, 090 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 26 cm volume 0, 090 M3

Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 25 cm volume 0, 083 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 23 cm volume 0, 067 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 27 cm volume 0, 137 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 21 cm volume 0, 066 M3

Satu batang ukuran Panjang 200 cm diameter 22 cm volume 0, 087 M3

yang merupakan hasil kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara Cq**

**Perhutani**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **EKO HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa  
1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol : P-8328-VG.

**Dirampas untuk Negara**

11 glondongan dengan ukuran antara lain :

Satu batang ukuran Panjang 190 cm diameter 25 cm volume 0, 105 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 27 cm volume 0, 090 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 26 cm volume 0, 090 M3

Satu batang ukuran Panjang 150 cm diameter 25 cm volume 0, 083 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 23 cm volume 0, 067 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 27 cm volume 0, 137 M3

Satu batang ukuran Panjang 210 cm diameter 21 cm volume 0, 084 M3

Satu batang ukuran Panjang 140 cm diameter 21 cm volume 0, 066 M3

Satu batang ukuran Panjang 200 cm diameter 22 cm volume 0, 087 M3

**Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023** oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **22 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)